



PUTUSAN
Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Palelon Jaga VI Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Palelon Jaga VI Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Palelon pada tanggal 2 Juni 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 jenis kelamin Perempuan berusia 10 (Sepuluh) lahir pada tanggal Palelon 20 Mei 2012 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 dan ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 7 (Tujuh) lahir pada tanggal Palelon 02 Februari 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Amr



4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam hidup berumah tangga Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan gugatan ini dilayangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;
6. Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia dan memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Palelon pada tanggal 2 Juni 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK 1 jenis kelamin Perempuan berusia 10 (Sepuluh) lahir pada tanggal Palelon 20 Mei 2012 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 dan ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 7 (Tujuh) lahir pada tanggal Palelon 02 Februari 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Amr



5. Biaya perkara menurut hukum:

Untuk Selebihnya MOHON KEADILAN,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2022 dan tanggal 27 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechtmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga sejak tahun 2020 sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palelon pada tanggal 2 Juni 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 2 Juni 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga sejak tahun 2020 sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 di mana Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan terlihat lebam pada tubuh Penggugat. Selanjutnya pernah ada usaha damai dari keluarga sehingga Penggugat dan Tergugat pernah berbaikan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat, akan tetapi Tergugat memukul lagi Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Wulurmaatus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 jenis kelamin Perempuan berusia 10 (sepuluh) lahir pada tanggal Palelon 20 Mei 2012 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 dan ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 7 (tujuh) lahir pada tanggal Palelon 2 Februari 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3, dan P-4, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 jenis kelamin Perempuan berusia 10 (sepuluh) lahir pada tanggal Palelon 20 Mei 2012 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 dan ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 7 (tujuh) lahir pada tanggal Palelon 2 Februari 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 dan sekarang diasuh bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sehingga masih berada di bawah kekuasaan kedua orang tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Selanjutnya di dalam persidangan tidak terbukti pula bahwa Tergugat tidak layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan kedua orang tuanya, yaitu Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Kabupaten Minahasa Selatan, dan perceraian dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Kabupaten Minahasa Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juni 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 jenis kelamin Perempuan berusia 10 (sepuluh) lahir pada tanggal Palelon 20 Mei 2012 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 dan ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 7 (tujuh) lahir pada tanggal Palelon 2 Februari 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 20 Maret 2019 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 13 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp550.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)